



**PUTUSAN**

Nomor 2641 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SAUN**, bertempat tinggal di Besik RT.004 Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heribertus Richard, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bukit Barisan RT.21 Nomor 58, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BARINTO EKATAMA**, berkedudukan di Pondok Indah Office III, 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kavling V-TA, Jakarta Selatan 12310 **cq** **PT BARINTO EKATAMA KANTOR SIDE KELADI**, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, diwakili oleh Padungsak Thanakij dan Leksono Poeranto, selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisional:

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara, pengukuran tanah, pendirian bangunan atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat di atas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moril;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *in cassu*, yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan luas 2.087.507 m<sup>2</sup>, panjang 1.444,281 m, lebar 1.444,281 m, atas nama pemilik Saun/Penggugat tersebut di atas, sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan hutan
  - Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian
  - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan
  - Sebelah Barat berbatas dengan hutan
4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat di atas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp12.725.042.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai di atas, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut dengan ukuran luas 2.087.507 m<sup>2</sup>, sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 2.087.507 m<sup>2</sup> x Rp6.000,00/m<sup>2</sup> = Rp12.525.042.000,00 (dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah);
  - Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp12.725.042.000,00; (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut di atas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja di atas tanah tersebut, serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada di atas tanah *in cassu*, baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain, agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti telah tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsida

Apabila yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Sdw., tanggal 19 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 13/PDT/2018/PT.SMR., tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Sdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2018, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PDT/2018/PT.SMR., tertanggal 13 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Sdw., tertanggal 19 Desember 2017 tersebut;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya seperti terdapat pada gugatan Pemohon Kasasi tertanggal 10 Juli 2017;

Atau

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa tidak ditariknya Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak yang telah memberikan ijin kepada Tergugat untuk melakukan eksplorasi pertambangan, maka gugatan Penggugat telah cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAUN tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2018*